

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia di mana ketidakmampuan pemenuhan HAM akan berujung pada pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM dapat terjadi pada berbagai sektor, termasuk sektor pekerja. Pelanggaran tersebut dapat berupa antara lain pemotongan upah sepihak, eksploitasi pekerja, intimidasi buruh perempuan, dan perundungan. *International Trade Union Confederation* (ITUC) merilis *The Global Rights Index* yang menilai kepatuhan negara terhadap hak-hak pekerja berdasarkan 96 indikator hukum internasional. Rilis laporan tahun 2023 mencatat 10 negara dengan pelanggaran hak pekerja tertinggi, termasuk Bangladesh, Belarus, Myanmar, dan Filipina. Pelanggaran hak pekerja meningkat sejak 2014, dengan 90% negara melanggar hak mogok kerja, 42% membatasi kebebasan berbicara, dan 46% menahan pekerja. Selain itu, 77% negara melarang serikat buruh, dan kekerasan terhadap pekerja terjadi di 44 negara, bahkan aktivis serikat buruh dibunuh di beberapa negara. Laporan ini menyoroti rentannya kondisi pekerja global serta dampaknya terhadap demokrasi dan kebebasan sipil. (ITUC, 2023)

Sebagai salah satu kelompok pekerja yang rentan, pekerja migran termasuk kelompok yang paling sering mengalami pelanggaran HAM. Berdasarkan data terbaru, sekitar 281 juta orang atau 3,6% dari populasi dunia saat ini tinggal di luar negara asal. Faktor utama yang mendorong migrasi meliputi konflik, ketidakstabilan politik, dan peluang ekonomi, yang sering kali membuat migran menghadapi tekanan serta pelanggaran hak asasi manusia (IOM Regional Office for Asia and the Pacific, 2020). Menurut (Gunawan & Syamsu, 2023), *International Labour Organization* (ILO) menegaskan bahwa pekerja migran ilegal lebih berisiko mengalami diskriminasi, eksploitasi, dan marginalisasi, terutama dalam sektor perikanan yang memiliki tingkat eksploitasi tinggi.

Indonesia merupakan negara pemasok pelaut terbesar ketiga di dunia setelah Tiongkok dan Filipina, yang menempatkan tenaga kerja baik di sektor perikanan maupun kapal niaga (IOJI, 2022, 33). Dalam artikel yang ditulis Naztia Haryanti dalam portal INFID, tingginya jumlah ini disebabkan oleh terbatasnya peluang kerja di sektor maritim domestik, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan, serta tawaran upah yang lebih tinggi di luar negeri (Haryanti, 2023). Meskipun gaji di kapal asing lebih menarik, banyak AKP Indonesia menghadapi risiko eksploitasi dan kurangnya perlindungan hukum.

Sebagai salah satu negara dengan industri perikanan terbesar, Indonesia menjadi pengirim utama AKP migran yang bekerja di kapal berbendera asing (IOJI, 2022). Pada 2018, terdapat 186.430 AKP yang bekerja di kapal Malaysia, 12.278 di kapal Taiwan, dan 4.885 di kapal Korea Selatan (Afdillah & Greenpeace Indonesia, 2020). Jumlah AKP migran Indonesia yang cukup besar ini mengakibatkan banyak di antara AKP menghadapi berbagai tantangan seperti kondisi kerja yang tidak layak, risiko eksploitasi, serta keterbatasan akses terhadap perlindungan hukum dan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan temuan dari *Focus Group Discussion* (FGD) yang telah penulis lakukan pada tanggal 20 Februari 2025 dengan Koordinator Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran (P4MI) Pemalang, Perdana Anggit Prasetyo, dan Staf Tim Perlindungan dan Pemberdayaan Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Tengah, Dwi Utomo Ardianto, terungkap adanya dualisme regulasi antara BP2MI (di bawah Kementerian Ketenagakerjaan) dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Hubla). Permasalahan ini diperumit oleh persepsi di kalangan AKP sendiri, yang cenderung tidak menganggap AKP sebagai pekerja migran dan lebih memilih disebut sebagai 'pelaut'. Sedangkan, jika mengacu pada Undang-undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, AKP yang bekerja di kapal berbendera asing secara hukum dikategorikan sebagai pekerja migran. Karena itu, tidak sedikit AKP yang mengurus dokumen keberangkatan melalui Dirjen Hubla yang fokus pada aspek teknis pelayaran, bukan BP2MI yang memiliki tanggung jawab atas perlindungan

pekerja migran, mulai dari pra, masa, dan purna. Hal ini termasuk dalam penempatan yang *unprocedural* karena data AKP tersebut tidak tercatat pada Sistem Komputerisasi untuk Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI). Ironisnya, ketika menghadapi masalah di tempat bekerja di luar negeri, seperti eksploitasi atau pelanggaran kontrak, PMI justru melapor ke BP2MI. Situasi ini semakin rumit karena BP2MI kesulitan mengakses dan mencari data AKP yang tidak terdaftar melalui sistem resmi yang telah ada (FGD, 2025).



**Gambar 1.** *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Dwi Utomo Ardianto dari BP3MI Jawa Tengah  
(Sumber Foto: Arsip Pribadi)

Kurangnya transparansi dalam proses perekrutan menjadi salah satu penyebab utama AKP Indonesia rentan terhadap eksploitasi. Banyak AKP direkrut melalui perantara atau broker yang tidak memberikan informasi yang jelas mengenai kontrak kerja, gaji, serta hak-hak AKP selama bekerja di luar negeri. Hal ini membuka peluang terjadinya praktik perbudakan modern, termasuk waktu kerja yang berlebihan, kondisi kerja yang tidak manusiawi, serta kekerasan fisik dan verbal di atas kapal (IOJI, 2022). Berdasarkan laporan SBMI tahun 2024, tercatat 196 kasus pelanggaran terhadap AKP migran berdasarkan bendera kapal, dengan kapal berbendera Taiwan mencatat 56 kasus (28,57%), China 32 kasus (16,33%), dan Vanuatu 11 kasus (5,61%). Pelanggaran serupa juga terjadi di kapal berbendera Indonesia, Korea, Rusia, Grenada, serta beberapa negara lainnya (Juwarih et al., 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa kurangnya transparansi

dalam perekrutan tidak hanya meningkatkan risiko eksploitasi, tetapi juga memperburuk kerentanan AKP migran terhadap berbagai pelanggaran hak di berbagai negara tujuan.

Tingginya angka pelanggaran hak AKP migran tidak hanya berkaitan dengan bendera kapal tempat bekerja, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor daerah asal. Kasus pelanggaran hak pekerja migran juga dapat dilihat dari daerah asal AKP. Dalam rentang 2010-2024, Jawa Tengah mencatat 89 kasus pengaduan (19,52%), menjadikannya provinsi dengan jumlah laporan tertinggi. Secara spesifik, Kabupaten Tegal mencatat 28 kasus dan Kabupaten Pemalang 24 kasus, yang menunjukkan tingginya konsentrasi pengaduan pekerja migran di wilayah tersebut (Juwarih et al., 2024). AKP asal Tegal dan Pemalang kerap mengalami perekrutan yang tidak transparan, seperti pemalsuan kontrak kerja, janji upah yang tidak terealisasi, serta kurangnya informasi mengenai risiko kerja (Haryanti, 2023). Tingginya angka pelanggaran hak terhadap AKP migran dari Jawa Tengah menunjukkan bahwa faktor daerah asal memainkan peran krusial dalam menentukan tingkat kerentanan terhadap eksploitasi. Sebagai salah satu provinsi dengan jumlah pekerja migran terbanyak, Jawa Tengah tidak hanya menjadi sumber utama tenaga kerja, tetapi juga wilayah dengan tingkat pelaporan kasus tertinggi. Oleh karena itu, salah satu langkah konkret dari permasalahan tersebut adalah pengadaan regulasi atau kebijakan terkait yang lebih erat antara pemerintah pusat, daerah, dan aktor terkait perlindungan AKP.

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan, di antaranya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran, yang mengatur perizinan serta standar perlindungan bagi AKP di luar negeri, upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, termasuk kerja sama dengan organisasi seperti *Indonesia Ocean Justice Initiative* (IOJI) untuk menyusun strategi perlindungan AKP, serta program sosialisasi hak-hak pekerja dan pemulangan AKP bermasalah (IOJI dan Disnakertrans Jateng, 2023).

Meskipun berbagai langkah telah dilakukan, masih terdapat tantangan dalam implementasi kebijakan, terutama dalam pengawasan perekrutan serta peningkatan kapasitas AKP sebelum diberangkatkan ke luar negeri.

Dengan berbagai kebijakan dan kerja sama yang telah dilakukan, upaya perlindungan bagi AKP migran terus mengalami perkembangan. Namun, tantangan dalam implementasi, seperti lemahnya pengawasan perekrutan dan kurangnya peningkatan kapasitas sebelum keberangkatan, masih menjadi hambatan utama. Eksploitasi di sektor perikanan yang terjadi di perairan internasional, semakin menegaskan pentingnya penguatan regulasi serta koordinasi antar aktor, baik di tingkat daerah, nasional, maupun global. Oleh karena itu, Indonesia perlu terus memperkuat perlindungan bagi AKP melalui perbaikan sistem pengawasan, memperjelas regulasi, penegakan hukum yang lebih jelas, serta meratifikasi Konvensi ILO 188 sebagai langkah strategis untuk memastikan hak-hak pekerja sektor perikanan terlindungi secara optimal.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, berbagai laporan menunjukkan bahwa AKP migran asal Jawa Tengah sangat rentan mengalami eksploitasi di kapal asing, baik dalam bentuk pelanggaran hak ketenagakerjaan, kondisi kerja yang tidak layak, maupun lemahnya perlindungan hukum (Juwarah et al., 2024; IOJI, 2022; Haryanti, 2023). Kerentanan ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti keterbatasan kapasitas birokrasi, fragmentasi lembaga pelaksana, dan koordinasi antar-lembaga yang lemah dalam menyediakan layanan perlindungan dari tahap pra-penempatan hingga pasca-penempatan (Tohawi et al., 2025; Fauzi et al., 2023). Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kerangka regulasi yang telah tersedia dan implementasi perlindungan di tingkat daerah, sehingga potensi eksploitasi AKP migran akan terus terulang karena kurang optimalnya penguatan kapasitas, edukasi hak, serta kolaborasi lintas sektor. Oleh karena itu, penulis berusaha menjawab pertanyaan dalam perumusan masalah berikut:

Bagaimana implementasi program pencegahan perbudakan modern terhadap AKP oleh aktor non-negara dan upaya perlindungan AKP migran asal Jawa Tengah?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi upaya pencegahan perbudakan modern terhadap AKP oleh aktor non-negara, serta mengkaji upaya perlindungan terhadap AKP migran asal Jawa Tengah.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

- 1) Menganalisis bentuk dan pola implementasi upaya pencegahan perbudakan modern yang dilakukan oleh aktor non-negara terhadap AKP migran.
- 2) Mengidentifikasi peran aktor non-negara dalam mendukung perlindungan AKP migran asal Jawa Tengah.
- 3) Menganalisis dinamika dan efektivitas upaya perlindungan AKP migran dalam konteks kolaborasi antara aktor non-negara dan negara.
- 4) Mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi upaya pencegahan perbudakan modern terhadap AKP migran.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

- 1) Memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi hubungan internasional, khususnya dalam kajian keamanan non-tradisional dan perlindungan pekerja migran.
- 2) Memperkaya literatur mengenai peran aktor non-negara dalam isu perbudakan modern dan tata kelola perlindungan tenaga kerja migran.
- 3) Mengembangkan analisis berbasis teori emansipasi keamanan dalam memahami perlindungan AKP migran sebagai bagian dari upaya pembebasan individu dari struktur eksploitasi.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

- 1) Memberikan rekomendasi bagi pemerintah dalam memperkuat sistem perlindungan AKP migran, khususnya melalui peningkatan koordinasi dengan aktor non-negara.
- 2) Menjadi rujukan bagi organisasi masyarakat sipil dalam mengoptimalkan peran mereka dalam advokasi, edukasi, dan pendampingan AKP migran.
- 3) Mendorong penguatan kolaborasi lintas aktor dalam upaya pencegahan perbudakan modern di sektor perikanan.
- 4) Memberikan dasar bagi peningkatan kesadaran dan perlindungan bagi AKP migran asal Jawa Tengah secara lebih komprehensif.

### **1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis**

#### **1.5.1 Emansipasi Keamanan**

Penelitian ini menggunakan pendekatan emansipasi keamanan yang dikembangkan oleh Ken Booth sebagai landasan analisis dalam memahami perlindungan AKP migran. Dalam perspektif ini, konsep keamanan tidak lagi dipahami secara sempit sebagai perlindungan negara dari ancaman militer, melainkan sebagai upaya untuk membebaskan individu dari berbagai bentuk penindasan dan ketidakadilan struktural.

Menurut Booth, keamanan sejati terletak pada kemampuan individu untuk terbebas dari ancaman yang membatasi kebebasan dan martabatnya. Kritik utama terhadap pendekatan keamanan tradisional adalah kecenderungannya yang berfokus pada negara sebagai aktor utama, sehingga mengabaikan pengalaman kelompok rentan seperti pekerja migran. Dalam konteks ini, AKP migran menjadi kelompok yang mengalami ketidakamanan bukan karena konflik bersenjata, tetapi akibat struktur sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang tidak berpihak pada perlindungan mereka.

AKP migran asal Jawa Tengah menghadapi berbagai bentuk ancaman non-tradisional yang bersifat struktural, seperti eksploitasi tenaga kerja, jeratan hutang (*debt bondage*), manipulasi kontrak kerja, penahanan dokumen, serta keterbatasan akses terhadap perlindungan hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketidakamanan yang dialami tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga sistemik dan berakar pada tata kelola migrasi tenaga kerja yang belum optimal.

Melalui perspektif emansipasi keamanan, AKP tidak hanya diposisikan sebagai objek perlindungan, tetapi juga sebagai subjek yang perlu diberdayakan. Emansipasi dalam hal ini tidak hanya berarti terbebas dari eksploitasi, tetapi juga mencakup peningkatan kapasitas individu dalam memahami hak-haknya, kemampuan untuk mengambil keputusan secara mandiri, serta akses terhadap mekanisme perlindungan yang tersedia.

Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya peran aktor non-negara dalam mendorong proses emansipasi tersebut. Aktor non-negara, seperti organisasi internasional, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas pekerja migran, memiliki peran strategis dalam mengisi celah yang tidak sepenuhnya dapat dijangkau oleh negara. Peran tersebut diwujudkan melalui kegiatan edukasi berbasis hak, advokasi kebijakan, serta pendampingan terhadap korban eksploitasi.

Dalam konteks ini, program pencegahan perbudakan modern terhadap AKP migran asal Jawa Tengah di Kabupaten Pemalang dipahami sebagai bentuk intervensi yang tidak hanya bersifat responsif terhadap kasus eksploitasi, tetapi juga bersifat preventif dan transformasional. Program ini berupaya meningkatkan kesadaran AKP terhadap hak-haknya, memperkuat kapasitas individu dan kolektif, serta mendorong perubahan dalam sistem perlindungan pekerja migran melalui kolaborasi lintas aktor.

Dengan demikian, kerangka pemikiran ini menempatkan perlindungan AKP migran sebagai bagian dari proses emansipasi yang lebih luas, yaitu

upaya membebaskan individu dari praktik perbudakan modern dalam industri perikanan global. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang tidak hanya melihat permasalahan pada level individu, tetapi juga mengkaji struktur yang melatarbelakanginya.

### **1.5.2 Tinjauan Literatur**

Penelitian mengenai perlindungan terhadap Awak Kapal Perikanan (AKP) migran yang bekerja di kapal penangkapan ikan berbendera asing telah menjadi fokus penting dalam berbagai studi. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Satriya Aldi Putrazta et.al (2023) yang menjelaskan bahwa praktik perbudakan modern yang sering terjadi pada awak kapal perikanan (AKP) Indonesia meliputi eksploitasi pekerja dengan memaksa AKP untuk bekerja selama 18 jam atau lebih dalam sehari, upah kerja yang tidak layak, suasana tempat kerja yang kurang kondusif, kurangnya fasilitas pendukung bagi kenyamanan dan kesejahteraan para pekerja. Temuan lain dalam penelitian ini menjelaskan bahwa perlindungan HAM terhadap AKP telah diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dan konvensi internasional yang telah mewajibkan seluruh lapisan masyarakat untuk ikut serta dalam memberikan perlindungan HAM terhadap AKP Indonesia.

Selaras dengan penelitian di atas, kajian yang dilakukan oleh Putri Galuh Pitaloka et.al (2024), mencoba mengeksplorasi upaya optimalisasi hak-hak bagi awak kapal perikanan (AKP) dalam konteks maritim internasional dan bersikap tegas menentang praktik agensi ilegal yang merugikan AKP. Kajian ini mendesak pemerintah untuk melakukan optimalisasi hak-hak anak buah kapal migran. Dengan merinci hak-hak dasar seperti upah layak, kondisi kerja aman. Akhirnya, kajian ini tidak hanya menggambarkan tantangan, tetapi juga mengilustrasikan solusi dalam melindungi hak-hak asasi manusia pada anak buah kapal dan melawan agensi ilegal di sektor maritim.

Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Lalu Hadi Adha pada tahun 2022 mengungkapkan bahwa perlindungan hukum terhadap AKP asal Indonesia yang bekerja di kapal berbendera asing masih sangat minim. Studi tersebut menunjukkan bahwa AKP kerap menghadapi risiko eksploitasi, termasuk kerja paksa, perbudakan modern, serta kekerasan fisik dan seksual. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Azhar dan Suhartoyo pada tahun 2022, yang menyoroti pentingnya penguatan sistem jaminan sosial untuk melindungi AKP dari risiko kerja serta memastikan AKP menerima upah yang layak. Meskipun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah diberlakukan, implementasinya masih lemah. Data dari *Destructive Fishing Watch Indonesia* juga mencatat banyaknya kasus kerja paksa dan perdagangan manusia yang melibatkan AKP asal Indonesia.

Tinjauan literatur lainnya yaitu Kertas Kebijakan Strategi dan Rencana Aksi Penguatan Awak Kapal Perikanan Migran (AKP Migran) di Provinsi Jawa Tengah yang diterbitkan oleh *Indonesia Ocean Justice Initiative* (IOJI) juga mengkaji tentang ekosistem penempatan dan perlindungan AKP migran serta peran pemerintah daerah dalam mengatasi tantangan yang ada. Dalam kajian ini, diidentifikasi sembilan bentuk perlindungan utama yang perlu diperkuat, yakni pendataan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan desiminasi informasi, fasilitasi penyelesaian masalah, pengawasan, fasilitasi kepulangan, pengawasan jaminan sosial, fasilitasi pengurusan pekerja migran yang sakit atau meninggal, serta pemberdayaan. Kertas kebijakan ini kemudian memberikan rekomendasi strategis sebagai dasar penyusunan rencana aksi yang lebih efektif, efisien, dan terukur bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam melindungi AKP Migran (Indonesia Ocean Justice Initiative & Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, 2023).

### **1.5.3 State of the Art**

Berdasarkan tinjauan terhadap berbagai penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai perlindungan Awak Kapal Perikanan (AKP) migran masih didominasi oleh analisis yang berfokus pada bentuk-bentuk eksploitasi, kelemahan regulasi, serta pentingnya pemenuhan hak-hak dasar pekerja. Sejumlah studi telah mengidentifikasi praktik perbudakan modern, lemahnya implementasi kebijakan, serta maraknya agensi ilegal sebagai faktor utama yang memperburuk kerentanan AKP migran. Selain itu, beberapa penelitian juga telah menawarkan rekomendasi berupa penguatan regulasi, optimalisasi peran negara, dan peningkatan jaminan sosial sebagai solusi. Namun demikian, kajian-kajian tersebut cenderung belum secara komprehensif mengintegrasikan pendekatan emansipasi keamanan yang menempatkan AKP sebagai subjek yang perlu diberdayakan, serta belum banyak menyoroti peran aktor non-negara dalam mendorong transformasi sistem perlindungan secara kolaboratif. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menggabungkan perspektif emansipasi keamanan dan pendekatan kolaboratif lintas aktor dalam upaya memperkuat perlindungan AKP migran secara lebih holistik dan berkelanjutan.

## **1.6 Operasionalisasi Konsep**

Untuk mempermudah analisis dalam penelitian ini, beberapa konsep utama diturunkan ke dalam indikator yang dapat diamati secara empiris, yaitu :

### **1.6.1 Emansipasi Keamanan**

Dipahami sebagai proses pembebasan individu dari ancaman struktural yang membatasi kebebasan dan hak-haknya. Dalam penelitian ini, emansipasi keamanan diidentifikasi melalui beberapa aspek, yaitu terbebasnya AKP dari praktik eksploitasi, meningkatnya kapasitas individu dalam memahami hak-hak

ketenagakerjaan, serta adanya akses terhadap mekanisme perlindungan seperti pelaporan kasus dan bantuan hukum.

### **1.6.2 Perbudakan Modern**

Merujuk pada kondisi kerja yang mengandung unsur kerja paksa dan eksploitasi. Indikator dari perbudakan modern meliputi adanya jam kerja yang berlebihan tanpa istirahat yang memadai, pembatasan kebebasan bergerak seperti penahanan dokumen atau paspor, serta eksploitasi ekonomi berupa gaji yang tidak dibayar atau dipotong secara tidak wajar. Indikator-indikator ini digunakan untuk mengidentifikasi sejauh mana AKP migran mengalami praktik eksploitasi dalam pekerjaan mereka.

### **1.6.3 Peran Aktor Non-Negara**

Konsep ini dioperasionalkan melalui tiga fungsi utama, yaitu edukasi, advokasi, dan kolaborasi. Dalam aspek edukasi, aktor non-negara berperan dalam memberikan sosialisasi mengenai hak-hak pekerja dan pelatihan pra-keberangkatan. Dalam aspek advokasi, peran tersebut diwujudkan melalui pendampingan kasus serta upaya mendorong perubahan kebijakan. Sementara itu, dalam aspek kolaborasi, aktor non-negara bekerja sama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat sistem perlindungan pekerja migran.

### **1.6.4 Perlindungan AKP Migran**

Konsep perlindungan AKP migran dianalisis berdasarkan tiga tahapan, yaitu pra-penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan. Pada tahap pra-penempatan, perlindungan diukur melalui ketersediaan informasi kerja yang jelas dan prosedur keberangkatan yang legal. Pada tahap masa penempatan, indikatornya meliputi kondisi kerja yang layak serta adanya mekanisme pengawasan. Sedangkan pada tahap purna penempatan, perlindungan diukur

melalui proses reintegrasi dan penanganan kasus yang dialami oleh pekerja migran setelah kembali ke daerah asal.

Dengan operasionalisasi konsep ini, penelitian dapat menghubungkan antara kerangka teoritis dengan temuan empiris di lapangan, sehingga analisis yang dihasilkan menjadi lebih sistematis dan terukur.

### **1.7 Argumen Penelitian**

Penelitian ini berargumen bahwa implementasi upaya pencegahan perbudakan modern terhadap AKP migran asal Jawa Tengah belum sepenuhnya efektif karena keterbatasan kapasitas negara dalam menyediakan perlindungan yang komprehensif dan terintegrasi. Dalam kondisi tersebut, aktor non-negara memainkan peran signifikan sebagai pelengkap sekaligus penggerak dalam sistem perlindungan, khususnya melalui advokasi, edukasi, dan pendampingan komunitas. Namun, peran aktor non-negara tersebut masih bersifat parsial dan belum mampu menghasilkan perubahan struktural yang menyeluruh. Hal ini disebabkan oleh masih adanya fragmentasi kebijakan, keterbatasan sistem pendataan, serta tekanan ekonomi yang mendorong pekerja migran untuk tetap berada dalam situasi rentan. Dengan demikian, upaya pencegahan perbudakan modern terhadap AKP migran dapat dipahami sebagai proses yang bersifat kolaboratif namun belum sepenuhnya terinstitusionalisasi, sehingga memerlukan penguatan sinergi lintas aktor dan reformasi struktural dalam sistem perlindungan.

### **1.8 Metode Penelitian**

#### **1.8.1 Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya memahami secara mendalam fenomena sosial yang kompleks, yaitu implementasi upaya pencegahan perbudakan modern terhadap AKP migran. Pendekatan deskriptif-analitis memungkinkan peneliti tidak hanya menggambarkan realitas empiris di lapangan, tetapi juga melakukan interpretasi kritis terhadap peran aktor non-negara dan dinamika

perlindungan yang terbentuk. Penelitian ini juga bersifat interpretatif, karena berupaya memahami makna di balik tindakan dan interaksi para aktor dalam konteks perlindungan pekerja migran.

### **1.8.2 Situs Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, yang merupakan salah satu daerah dengan tingkat migrasi pekerja sektor perikanan yang cukup tinggi. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, Kabupaten Pemalang memiliki karakteristik sebagai daerah kantong AKP migran, sehingga menyediakan konteks empiris yang relevan untuk mengkaji praktik eksploitasi dan perlindungan. Kedua, terdapat keterlibatan berbagai aktor, baik pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, maupun komunitas pekerja migran, yang memungkinkan analisis terhadap dinamika kolaborasi lintas sektor. Dengan demikian, lokasi penelitian ini dianggap representatif untuk menggambarkan fenomena yang dikaji dalam penelitian.

### **1.8.3 Subjek Penelitian**

Subjek penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Adapun subjek penelitian meliputi:

- 1) Awak Kapal Perikanan (AKP) migran asal Jawa Tengah, sebagai kelompok utama yang mengalami langsung praktik kerja di sektor perikanan internasional.
- 2) Perwakilan organisasi masyarakat sipil, seperti serikat pekerja migran dan komunitas pelaut, yang terlibat dalam advokasi dan pendampingan.
- 3) Perwakilan organisasi internasional yang memiliki program perlindungan pekerja migran.
- 4) Aparat pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dalam perlindungan pekerja migran.

Pemilihan subjek ini bertujuan untuk memperoleh perspektif yang beragam, sehingga memungkinkan analisis yang komprehensif terhadap fenomena yang diteliti.

#### **1.8.4 Jenis Data**

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berupa data kualitatif yang diperoleh secara langsung dari lapangan, seperti hasil wawancara, diskusi kelompok terarah (FGD), dan observasi. Data ini digunakan untuk memahami pengalaman, persepsi, serta praktik yang dilakukan oleh para aktor terkait perlindungan AKP migran. Sementara itu, data sekunder berupa dokumen tertulis, seperti regulasi pemerintah, laporan organisasi, artikel ilmiah, serta publikasi lain yang relevan. Data sekunder digunakan untuk memperkuat analisis dan memberikan konteks yang lebih luas terhadap temuan lapangan.

#### **1.8.5 Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Sumber data primer, yaitu informan penelitian yang memberikan informasi secara langsung melalui wawancara dan FGD. Informan dipilih berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap isu perlindungan AKP migran.
- 2) Sumber data sekunder, yaitu dokumen resmi dan literatur yang berkaitan dengan kebijakan perlindungan pekerja migran, praktik perbudakan modern, serta peran aktor non-negara.

Penggunaan dua sumber data ini bertujuan untuk meningkatkan kedalaman analisis dan memperkuat validitas temuan penelitian.

#### **1.8.6 Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu:

1) **Wawancara mendalam (in-depth interview)**

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memberikan ruang bagi informan dalam menyampaikan pengalaman dan pandangan mereka secara bebas. Teknik ini digunakan untuk menggali informasi terkait pola eksploitasi, pengalaman kerja, serta bentuk perlindungan yang diterima oleh AKP migran.

2) **Focus Group Discussion (FGD)**

FGD dilakukan untuk memperoleh perspektif kolektif serta memahami dinamika interaksi antar-aktor. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan pandangan antara berbagai pihak yang terlibat dalam isu perlindungan AKP migran.

3) **Studi dokumentasi**

Studi dokumentasi dilakukan dengan mengkaji dokumen kebijakan, laporan organisasi, serta literatur akademik. Teknik ini digunakan untuk memahami kerangka regulasi dan konteks kebijakan yang mempengaruhi perlindungan AKP migran.

4) **Observasi**

Observasi dilakukan untuk memahami konteks sosial dan interaksi yang terjadi dalam kegiatan terkait perlindungan AKP migran. Observasi ini bersifat non-partisipatif, di mana peneliti mengamati tanpa terlibat langsung dalam kegiatan.

### **1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data**

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif yang meliputi tiga tahapan utama:

1) **Reduksi data**

Pada tahap ini, peneliti melakukan seleksi, pemusatan perhatian, dan penyederhanaan data yang diperoleh dari lapangan. Data yang tidak relevan dengan fokus penelitian akan dieliminasi,

sementara data yang relevan akan dikategorikan berdasarkan tema tertentu.

**2) Penyajian data (data display)**

Data yang telah direduksi kemudian disusun dalam bentuk narasi analitis, tabel, atau matriks untuk memudahkan pemahaman dan penarikan kesimpulan.

**3) Penarikan kesimpulan dan verifikasi**

Tahap ini merupakan proses interpretasi data untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Kesimpulan yang dihasilkan akan terus diverifikasi selama proses penelitian berlangsung.

Dalam proses interpretasi, data dianalisis menggunakan perspektif emansipasi keamanan, sehingga memungkinkan peneliti untuk memahami sejauh mana upaya perlindungan berkontribusi terhadap pembebasan AKP migran dari kondisi eksploitasi.

### **1.8.8 Kualitas Data**

Untuk menjamin kualitas dan keabsahan data, penelitian ini menggunakan beberapa teknik validasi, yaitu:

**1) Triangulasi sumber**

Dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan dan dokumen untuk memastikan konsistensi data.

**2) Triangulasi metode**

Dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, seperti wawancara, FGD, dan dokumentasi, untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

**3) Member check**

Dilakukan dengan mengkonfirmasi kembali hasil temuan kepada informan, guna memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan maksud yang disampaikan oleh informan.

**4) Audit trail**

Peneliti mendokumentasikan seluruh proses penelitian secara sistematis untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas penelitian.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memiliki tingkat kredibilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas yang tinggi.